



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**



DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA BANGIL
TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 415.4/ 24 /424.011/KSB/2023

NOMOR : IAL.NU/235/VI/2023

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (06-06-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil-Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SITI ROMLAH : Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil, berdasarkan Keputusan Yayasan Pancawahana Bangil Nomor: 1010/SANPANA/SK/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Tri Dharma Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil

3. Bahwa guna mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka PIHAK KESATU sepakat melakukan kerja sama melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung Pembangunan di Kabupaten Pasuruan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah untuk menetapkan landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan manfaat potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK di wilayah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan pembangunan pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. peningkatan dan pemberdayaan sumber daya; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**
- (2) **Untuk pembahasan, penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU memberi kuasa kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada unit kerja dan/atau fakultas yang membidangi.**

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) **Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.**
- (2) **PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.**

- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, permohonan untuk memperpanjang
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Kesepakatan Bersama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK serta pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

KORESPODENSI

- (1) Pemberitahuan dan pertukaran informasi dapat disampaikan secara tertulis kepada :

PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jl. Raya Raci Km. 09 Bangil-Pasuruan

Nomor Telp: (0343) 429070

Email: bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Bangil

Alamat : Jl. Untung Surapati No 366 Bangil, Pasuruan

Nomor Hp: 0343- 741370

Email : staipana1986@gmail.com

- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan (adendum) dan tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perubahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap digunakan sebagai arsip di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.

PIHAK KEDUA,

SITI ROMLAH



PIHAK KESATU,

M. IRSYAD YUSUF

